



BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 56 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRASI DENDA DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi denda dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperlukan adanya petunjuk Pelaksanaan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 Ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan, dinyatakan bahwa alokasi dan penggunaan dari hasil penerimaan sanksi Administrasi Denda dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil harus diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, guna menjamin adanya kepastian hukum petunjuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 98 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kuningan;
2. Dinas adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
4. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain;
6. SKPSAD adalah Surat Ketetapan Pengenaan Sanksi Administrasi Denda;
7. SKPD adalah Surat Ketetapan Pembebasan Denda;
8. Kepala Bidang adalah Kepala bidang yang menangani penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
9. Sekretaris Dinas adalah sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Daerah yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah;
11. Sanksi Administrasi Denda adalah sanksi administrasi denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan.

BAB II
KETENTUAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRASI DENDA

Pasal 2

- (1) Pengenaan sanksi administrasi denda dilaksanakan apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
 - a. Pelaporan susunan keluarga dalam KK yang melampaui batas 30 hari sejak terjadinya perubahan;
 - b. Pelaporan untuk Perubahan/Penggantian KTP-el karena perubahan data, rusak atau hilang melampaui batas waktu 14 hari;
 - c. Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari;
 - d. Pelaporan Perkawinan yang melampaui batas waktu 60 hari;
 - e. Pelaporan Pembatalan Perkawinan yang melampaui batas waktu 90 hari (setelah mendapat Penetapan Pengadilan);
 - f. Pelaporan Perceraian yang melampaui batas waktu 60 hari;
 - g. Pelaporan Pembatalan Perceraian yang melampaui batas waktu 60 hari (setelah mendapat Penetapan Pengadilan);
 - h. Pelaporan Pengangkatan Anak yang melampaui batas waktu 30 hari (setelah mendapat Penetapan Pengadilan);
 - i. Pelaporan Pengakuan Anak yang melampaui batas waktu 30 hari;
 - j. Pelaporan Pengesahan Anak yang melampaui batas waktu 30 hari.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk SKPSAD;
- (3) SKPSAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, penandatanganan SKPSAD dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang.
- (2) Penandatanganan SKPSAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dan atas nama Kepala Dinas.
- (3) Bentuk, ukuran dan isi SKPSAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ayat (2), menggunakan formulir model 1, 2, dan 3 lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bagi penduduk yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan keberatan denda secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk mendapat pembebasan denda;
- (2) Pembebasan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk SKPD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;

- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan, penandatanganan SKPSAD dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang.
- (4) Bentuk, ukuran dan isi SKPD dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir model 4, 5, dan 6 lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN
PEMBAYARAN/PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran sanksi administrasi denda disamping dilaksanakan langsung oleh penduduk ke Kas Daerah atau melalui Kasir Penerima sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, dapat pula dilaksanakan melalui Pembantu Kasir Penerima atau melalui Petugas;
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Setiap pembayaran denda sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dengan menggunakan formulir model 7 lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dari seluruh hasil penerimaan sanksi administrasi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Dinas harus disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Tata cara penyetoran hasil penerimaan sanksi administrasi denda ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengadministrasiannya mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam sistem dan prosedur Pendapatan Daerah.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA SANKSI
ADMINISTRASI DENDA

Pasal 7

- (1) Dari seluruh hasil penerimaan sanksi administrasi denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas;
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (3) Alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB V
KETENTUAN LAIN
DAN PENUTUP**

Pasal 8

Penggunaan Dana sanksi administrasi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) oleh Kepala Dinas dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL			
PEJABAT -	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG/ SEKSI	<i>[Signature]</i>	25/8/17	
SEKRETARIS / KABID	<i>[Signature]</i>	27/8-17	
KEPALA	<i>[Signature]</i>	27/8-17	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>	27/8-17	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>		

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal : 20-10-2017.

BUPATI KUNINGAN

[Signature]
ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal: 23-10-2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

[Signature]
YOSEF SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR: 56

PADAP KETERANGAN BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB. BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		

**BAB V
KETENTUAN LAIN
DAN PENUTUP**

Pasal 8

Penggunaan Dana sanksi administrasi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) oleh Kepala Dinas dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL			
PEJABAT -	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG/SEKSI	<i>[Signature]</i>	25/8/17	
SEKRETARIS/KABID	<i>[Signature]</i>	27/8-17	
KEPALA	<i>[Signature]</i>	27/8-17	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>	29/8-17	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>		

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal : 20-10-2017



Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal: 23-10-2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR: 58

PARAF KEBERSIHAN BAG. KUNINGAN

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB. BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAS.	<i>[Signature]</i>		

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 - 10 - 2017
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUNINGAN

BENTUK MODEL-MODEL FORMULIR DALAM PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUNINGAN

Model 1

SURAT KETETAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA (SKPSAD)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan, kepada :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat : Rt Rw

Dusun/Lingkungan

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Dikenakan Sanksi Administrasi Denda Rp.

(.....)

Atas Pelanggaran

Kuningan,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN

.....
NIP.

**SURAT KETETAPAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRASI DENDA (SKPSAD)**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan, kepada :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat : Rt Rw
Dusun/Lingkungan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota

Dikenakan Sanksi Administrasi Denda Rp.
(.....)

Atas Pelanggaran
.....

Kuningan,

**An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,**

.....
NIP.

**SURAT KETETAPAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRASI DENDA (SKPSAD)**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan, kepada:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat : Rt Rw

Dusun/Lingkungan

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Dikenakan Sanksi Administrasi Denda Rp.
(.....)

Atas Pelanggaran

Kuningan,

**An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,**

.....
NIP.

**SURAT KETETAPAN PEMBEBASAN DENDA
(SKPD)**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan sanksi Administrasi denda dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan, kepada:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat : Rt. Rw.

Dusun/Lingkungan

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Dibebaskan dari Sanksi Administrasi denda atas Pelanggaran :

.....

.....

Kuningan,

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN**

.....
NIP.

**SURAT KETETAPAN PEMBEBASAN DENDA
(SKPD)**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan sanksi Administrasi denda dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan, kepada :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat : Rt. Rw.

Dusun/Lingkungan

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Dibebaskan dari Sanksi Administrasi denda atas Pelanggaran :
.....
.....

Kuningan,

**An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,**

.....
NIP.

**SURAT KETETAPAN PEMBEBASAN DENDA
(SKPD)**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan sanksi Administrasi denda dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan, kepada :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat : Rt. Rw.

Dusun/Lingkungan

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Dibebaskan dari Sanksi Administrasi denda atas Pelanggaran :

.....
.....

Kuningan,

**An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil,**

.....
NIP.

BENTUK FORMULIR PEMBAYARAN :

<p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN</p>	<p>Lembar : 1/2/3 1. Putih 2. Biru 3. Kuning</p>
<p>TANDA BUKTI PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2017</p>	
<p>Telah terima dari :</p> <p>Uang Sejumlah : DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH</p> <p>Untuk pembayaran : Biaya denda administrasi pelayanan pembuatan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk/Akta Catatan Sipil</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p style="margin-top: 20px;">Kode Rekening Mengetahui : Kuningan,</p> <p style="margin-left: 100px;">Kepala Subbag Keuangan Petugas Penerima,</p> <p style="margin-top: 20px;">..... NIP. NIP.</p>	

DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG / SEKSI	<i>[Signature]</i>	25/8/17	
SEKRETARIS / KABID	<i>[Signature]</i>	25/8-17	
KEPALA	<i>[Signature]</i>	25/8-17	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>	25/8-17	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>		



DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>		
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		